

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PENYIDIK YANG MELAKUKAN  
PENGANIAYAAN TERHADAP TERSANGKA PADA SAAT  
PENYIDIKAN  
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh )**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**Oleh :**

**Nama : Jimmy Meidi  
NPM : 1401110114  
Bagian : Hukum Pidana**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH  
BANDA ACEH  
2021**

Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi  
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PENYIDIK YANG MELAKUKAN  
PENGANIAYAAN TERHADAP TERSANGKA PADA SAAT PENYIDIKAN  
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh )**

Banda Aceh, 14 Juli 2021

Pembimbing



**Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**

**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PENYIDIK YANG MELAKUKAN  
PENGANIAYAAN TERHADAP TERSANGKA PADA SAAT PENYIDIKAN  
(Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh )**






Oleh

Nama : Jimmy Meidi  
No. Mahasiswa : 1401110114  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji  
Pada Tanggal 24 Agustus 2021  
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**DEWAN PENGUJI**

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>1. Ketua</b>                | <b>: Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.</b>                 |
| <b>2. Sekretaris</b>           | <b>: Mainita, S.H.,M.H.Kes</b>                         |
| <b>3. Pembimbing/Penguji I</b> | <b>: Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.</b>                 |
| <b>4. Penguji II</b>           | <b>: Airi Safrijal, S.H.,M.H.</b>                      |
| <b>5. Penguji III</b>          | <b>: Dr. H. Fadhlullah, S.H.,<sup>M.S.</sup>M.Hum.</b> |

  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)  
  
(.....)

Banda Aceh, 16 September 2021  
Universitas Muhammadiyah Aceh  
Dekan Fakultas Hukum



**Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.**

## ABSTRAK

**Jimmy Meidi** , **PENERAPAN SANKSI TERHADAP PENYIDIK YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP TERSANGKA PADA SAAT PENYIDIKAN** (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh ).  
**2021**  
**(iv, 58) pp.,tabl.,bibl.,app**

**Dr. Rizanizarli, S.H., M.H.**

Pasal 117 ayat (1) KUHAP yang mengatakan bahwa keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apa pun. Akan tetapi pada kenyataannya, masih banyak penyidik yang melakukan kekerasan dalam pemeriksaan terhadap tersangka.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada tersangka yang telah menjadi korban sebagai akibat kekerasan yang dilakukan oleh polisi dalam proses penyidikan di Polresta Banda Aceh. Sanksi yang di terapkan terhadap Penyidik yang melakukan kekerasan pada proses penyidikan di Polresta Banda Aceh dan Faktor yang menjadi potensi pelanggaran hukum hak tersangka pada penyidikan perkara pidana.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian dan penelitian lapangan dilakukan dengan mewawancarai responden dan informan, Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada tersangka yang telah menjadi korban sebagai akibat kekerasan yang dilakukan oleh polisi dalam proses penyidikan di Polresta Banda Aceh adalah menunjuk pengacara atau penasehat hukum dalam setiap pemeriksaan untuk mendampingi tersangka dan memberikan peluang untuk mengajukan Praperadilan. Sanksi yang di terapkan terhadap Penyidik yang melakukan kekerasan pada proses penyidikan di Polresta Banda Aceh yaitu sanksi disiplin, sanksi etika profesi dan sanksi pidana dan faktor yang menjadi potensi pelanggaran hukum hak tersangka pada penyidikan perkara pidana, yaitu : Faktor psikologis personal Kompleksitas yaitu tugas polisi di lapangan menyebabkan mereka mudah stres dan frustrasi. Faktor kebanggaan korps, kebanggaan yang berlebihan seringkali menjadikan arogansi korps. dan Faktor ekonomis kesejahteraan aparat kepolisian belum sebanding dengan amanat yang diaman.

Terus dibinanya kesadaran penyidik tentang pentingnya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, sehingga penyidik menjelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan suatu keadaan hakiki yang tidak dapat diganggu dan harus dihormati serta dijunjung tinggi, kecuali karena adanya suatu kondisi yang sangat memaksa yang tidak dapat dihindari lagi. dan Ditingkatkannya profesionalisme penyidik dalam menangani kasus yang ada dengan menggunakan teknik-teknik yang efektif dan efisien sehingga kekerasan itu tidak diperlukan lagi, setidaknya tidaknya kekerasan tersebut bisa dikurangi.

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Syukur Alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT yang telah Melimpahkan Rahmat Dan Hidayah-Nya, Sehingga Penulisan Skripsi Dengan Judul **PENERAPAN SANKSI TERHADAP PENYIDIK YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP TERSANGKA PADA SAAT PENYIDIKAN** (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh ). dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana. Selesaiannya skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati pada kesempatan ini diucapkan terimakasih kepada Bapak / Ibu :

1. Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H., selaku Pembimbing skripsi dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama penelitian dalam penulisan skripsi ini.
2. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan tenaga kependidikan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan sampai dengan akhir penulisan skripsi;
3. Sahabatku, dan teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2014 yang selama ini telah memberikan semangat dan masukan dalam penulisan skripsi ini, sehingga penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar.

Ucapan terimakasih teristimewa dan tiada tara disampaikan kepada kedua orang tua yaitu Mama Rusma dan Bapak Hasbi yang telah menjadi orang tua terhebat yang selalu memberikan motivasi dan kasih sayang serta doa yang tulus tentunya takkan bisa ananda balas. Terimakasih juga disampaikan Istri Tercinta dan Keluargaku tersayang yang tidak hentinya mendukung dan mendoakan saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini selesai tepat pada waktunya.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kekurangan baik aspek kualitas maupun kuantitas dari materi penelitian yang disajikan. Semua ini didasarkan dari keterbatasan penulis.

Menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan sesuai dengan yang diharapkan baik dari isi maupun tata bahasanya. Oleh karena itu penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak guna lebih menyempurnakan penulisan ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun pihak lain.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 25 Juli 2021  
Penulis

**Jimmy Meidi**  
**NPM : 1401110114**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Permasalah.....	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian.....	6
C. Metode Penelitian .....	7
D. Sistematika Pembahasan.....	9
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN DAN PENGANIAYAAN</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Penyidikan dan Penyelidikan .....	11
B. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan .....	16
C. Teori Penyebab Terjadinya Tindak Pidana .....	23
<b>BA III PENERAPAN SANKSI TERHADAP PENYIDIK YANG MELAKUKAN PENGANIAYAAN TERHADAP TERSANGKA PADA SAAT PENYIDIKAN</b>	
A. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada tersangka yang telah menjadi korban sebagai akibat kekerasan yang dilakukan oleh polisi dalam proses penyidikan di Polresta Banda Aceh .....	28
B. Sanksi yang di terapkan terhadap Penyidik yang melakukan kekerasan pada proses penyidikan di Polresta Banda Aceh .....	44
C. Faktor yang menjadi potensi pelanggaran hukum hak tersangka pada penyidikan perkara pidana .....	51
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>54</b>
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	54
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>56</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Fungsi Kepolisian tersebut menjadi tugas pokok kepolisian sebagaimana dirumuskan dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.<sup>1</sup>

Tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum; dan
- c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Polisi merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum pidana, sehingga tidaklah berlebihan jika polisi dikatakan sebagai hukum pidana yang hidup,<sup>2</sup> yang menterjemahkan dan menafsirkan *law in the book* menjadi *law in action*. Meskipun polisi dikatakan sebagai garda terdepan, akan tetapi dapat terjadi pada tahap awal penyelesaian suatu perkara pidana dapat berakhir, karena polisi mempunyai kewenangan yang disebut diskresi sesuai dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia di atur dalam

---

<sup>1</sup> Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta: 2010, hlm 49.

<sup>2</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tin- jauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. 113.

Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri diklasifikasikan menjadi tiga, yakni: memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dari serangkaian tugas kepolisian salah satu tugas yang mendapatkan perhatian adalah tugas dalam rangka menegakkan hukum. Sebagai penegak hukum, Polri masuk dalam jajaran sistem peradilan pidana, sebagai salah satu subsistem diantaranya Penyidik, Penuntut, Pengadilan, dan Pemasyarakatan. Dalam sistem peradilan pidana, penyidik merupakan “pintu gerbang” bagi para pencari keadilan karena penyidik merupakan ujung tombak selalu berhadapan langsung dengan masyarakat yang selalu menerima keluhan-keluhan masyarakat mengenai ketertiban dan keamanan.

Dalam hal penegakkan hukum, Penyidik memiliki tanggung jawab untuk menjaga agar setiap orang dapat merealisasikan kebebasannya dalam rangka mencapai tujuantujuan, namun tidak melebihi batas sehingga mengganggu kebebasan orang lain. Keadilan dalam konteks ini berarti kebebasan yang sama untuk memperjuangkan tujuan masing-masing orang. Dalam hal penegakkan hukum Penyidik diberikan kewenangan dalam menegakkan hukum dalam tahap penyidikan berdasarkan Pasal 14 ayat (1) huruf g UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian bahwa polisi berwenang melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana. Hal demikian menyatakan bahwa Polri adalah penyidik dan berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang sebelumnya didahului oleh tindakan

penyelidikan dan penyidikan.

Menurut Pasal 1 angka 2 KUHAP bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidik berkewajiban mengadakan penyidikan dan pemeriksaan dengan baik dan tidak memihak apabila ada sangkaan yang bahwa telah terjadi suatu peristiwa tindak pidana, apakah perbuatan-perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur pidana suatu Undang-Undang.

Dengan demikian maka fungsi dari penyidikan tidak hanya untuk menemukan tersangkanya saja namun dapat juga digunakan untuk menemukan rangkaian tindak pidana yang terjadi. Dalam kegiatan penyidik untuk mengumpulkan bukti-bukti, diberikan kewenangan-kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu kepadanya, sehingga memungkinkan untuk menyelesaikan penyidikan itu dan siap untuk diserahkan kepada penuntut umum.<sup>3</sup>

Namun penyidik dengan diberikannya kewenangan-kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu tersebut pada tahap proses penyidikan sering kali kita dengar oknum penyidik melakukan tindak kekerasan yang bertujuan untuk mendapatkan keterangan yang di duga melakukan tindak pidana tersebut bahkan sering kita dengar bahwa oknum

---

<sup>3</sup> Djoko Prakoso, *Peranan Psikologi Dalam Pemeriksaan Tersangka Pada Tahap Penyidikan*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm. 51.

penyidik melakukan intimidasi dan tindak kekerasan untuk mendapatkan pengakuan yang bahkan tidak melakukan tindak pidana tersebut.

Polisi dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum, bukan hanya harus tunduk pada hukum yang berlaku sebagai aspek luar, tetapi mereka dibekali pula dengan etika kepolisian sebagai aspek dalam kepolisian. Etika kepolisian adalah norma tentang perilaku polisi untuk dijadikan pedoman dalam mewujudkan pelaksanaan tugas yang baik bagi penegakan hukum, ketertiban umum dan keamanan masyarakat.<sup>4</sup> Polisi yang tidak beretika dan tak berintegritas dalam tugas telah menjadi parasit-parasit keadilan yang menciptakan Sistem Peradilan Pidana (SPP) sebagai lingkaran setan mafia peradilan. Masyarakat menjadi enggan berhubungan dengan polisi/lembaga kepolisian karena keduanya telah menjadi mesin teror dan horor. Inilah contoh nyata bahwa SPP bersifat kriminogen.<sup>5</sup>

Dengan niat semula untuk mengusut suatu kasus dengan baik dan cepat sehingga mendapat pujian dari masyarakat, justru menimbulkan ketidakpercayaan dari masyarakat. Suatu kasus itu tuntas diusut sesuai dengan prosedur atau melalui cara-cara penyiksaan atas tersangka, sehingga orang yang tak bersalah justru yang dihukum. Pemeriksaan tidak harus melalui jalan kekerasan. Jika penyidikan berkaitan dengan kejahatan terhadap keamanan negara, seorang penasehat hukum tetap dapat hadir. Namun, tidak dapat mendengarkan pemeriksaan terhadap tersangka, kecuali hanya dapat menyaksikan proses pemeriksaan saja. Hal ini dimungkinkan agar tidak adanya

---

<sup>4</sup> Kunarto, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997, hlm. 97.

<sup>5</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, 1995, hlm. 24-

pemaksaan dalam bentuk apa pun terhadap tersangka dalam proses pemeriksaan. Sebagaimana dalam KUHAP pasal 52 yang menyebutkan bahwa dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim. Itu dipertegas kembali lewat pasal pasal 117 (1) KUHAP yang mengatakan bahwa keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam bentuk apa pun.<sup>7</sup> Beberapa kerumitan pelaksanaan penyidikan, Antara lain bagaimana cara atau metode untuk mencari mengumpulkan bukti menurut KUHAP. Itu juga berarti ada juga aturan yang tidak sesuai dengan UU. Itu harus dihindarkan dan jangan sampai melanggar hukum.<sup>6</sup>

Penggunaan kekerasan oleh polisi dalam penegakan hukum pidana ternyata masih mengemuka. Indriyanto Seno Adji mengemukakan bahwa perilaku sedemikian telah membudaya, terutama dalam penyidikan untuk mendapatkan pengakuan terdakwa.<sup>7</sup> Hal ini terbukti dari catatan Berdasarkan data yang diperoleh dari Yayasan advokasi rakyat aceh (YARA) ditemukan beberapa perkara pidana yang di dalam proses penyidikan, terutama ketika proses interogasi terhadap tersangka dilakukan, terdapat beberapa tindakan-tindakan oknum kepolisian yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum acara pidana, seperti adanya kekerasan ketika proses mengumpulkan keterangan tersangka atau sering disebut dengan istilah

---

<sup>6</sup> Nikolas Simanjuntak. *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*. Ghalilea Indonesia. Bogor: 2009. Hlm. 52

<sup>7</sup>Indriyanto Seno Adji, *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998, hlm. 4.

interogasi.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah terjabarkan di atas, maka rumusan masalah yang diajukan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada tersangka yang telah menjadi korban sebagai akibat kekerasan yang dilakukan oleh polisi dalam proses penyidikan di Polresta Banda Aceh?
2. Apakah sanksi yang di terapkan terhadap Penyidik yang melakukan kekerasan pada proses penyidikan di Polresta Banda Aceh?
3. Apakah faktor yang menjadi potensi pelanggaran hukum hak tersangka pada penyidikan perkara pidana

## **B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian**

### **a. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang lingkup penelitian ini sesuai dengan judul “Penerapan Sanksi Terhadap Penyidik Yang Melakukan Penganiayaan Terhadap Tersangka Pada Saat Penyidikan” Maka termasuk dalam bidang hukum pidana yang diperoleh dari tahun 2019 sampai dengan 2021 di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.

### **b. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penelitian penulis dalam melakukan penulisan ini adalah:

1. Untuk menjelaskan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada tersangka yang telah menjadi korban sebagai akibat kekerasan yang dilakukan oleh polisi dalam proses penyidikan di Polresta Banda Aceh.

2. Untuk menjelaskan sanksi yang di terapkan terhadap Penyidik yang melakukan kekerasan pada proses penyidikan di Polresta Banda Aceh.
3. Untuk menjelaskan Faktor yang menjadi potensi pelanggaran hukum hak tersangka pada penyidikan perkara pidana.

### **C. Metode Penelitian**

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlukan pedoman penelitian atau metode penelitian, hal ini dikarenakan dengan menggunakan metode penelitian yang benar akan di peroleh validitas data serta dapat mempermudah dalam melakukan analisis masalah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut :

#### **1. Definisi Operasional Variabel Penelitian**

- a. Sanksi adalah sebuah hukuman atau tindakan memaksa yang dihasilkan dari kegagalan dalam mematuhi undang-undang.
- b. Penyidikan adalah Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- c. Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain
- d. Tindak pidana adalah perbuatan yang melanggar dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan yang bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-Undangan.

#### **2. Lokasi dan Populasi**

- a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh. Lokasi ini dipilih karena terdapat kasus penganiayaan terhadap tersangka.

b. Populasi

Adapun populasi penelitian ini terdiri dari responden dan informan, yaitu, Penyidik, Pelaku, Pengacara, Propam, dan akademisi.

### 3. Cara Pengambilan Sampel Penelitian

Untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat, penelitian dilakukan secara proporsional yaitu seluruh populasi yang diambil diperkirakan dapat memberi data dan informasi yang jelas tentang masalah yang diteliti secara *Purposive sampling*. Purposive sampling yaitu memilih beberapa responden beserta informan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti yang diperkirakan mewakili keseluruhan populasi.

Keseluruhan sampel yang akan diambil terdiri dari:

**Responden:**

1. Penyidik Polresta Banda Aceh (Muhammad Ryan Citra Yudah)
2. Pengacara (Bahadur Satri)
3. Propam Polresta Banda Aceh (Dedy Satria)

**Informan**

Kanit Reskrim (1) orang

Akademisi (1) orang

#### **4. Cara Pengumpulan Data**

Dalam rangka pengumpulan data primer maupun data sekunder, maka penulis menggunakan dua jenis pengumpulan data sebagai berikut :

##### **1) Penelitian Kepustakaan**

Penelitian ini dilakukan dengan cara menelaah bahan-bahan pustaka yang relevan dengan penelitian berupa literatur-literatur, jurnal-jurnal, peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, jurnal ilmiah, yang terkait dengan penelitian ini.

##### **2) Penelitian Lapangan**

Untuk mengumpulkan data penelitian lapangan maka digunakan cara, yaitu:

Wawancara, yaitu pengumpulan data dalam bentuk tanya jawab yang dilakukan secara langsung kepada responden dan informan yang mengerti tentang objek penelitian ini.

#### **5. Pengolahan dan Analisis Data**

Adapun cara menganalisa data dilakukan dengan cara pendekatan kualitatif yaitu antara data lapangan dengan data teoritis dikumpulkan terlebih dahulu dan dianalisa lalu diolah secara sistematis sehingga dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik.

#### **D. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini serta sekaligus untuk tercapainya tujuan pembahasan, maka disusunlah sistematikanya yang dibagi dalam empat bab antara lain sebagai berikut:

Bab I yang merupakan bab pendahuluan yang berisi Latar Belakang Permasalahan, Ruang Lingkup, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II merupakan bab yang berisikan, mengenai tinjauan umum Tentang Penyidikan dan Penyelidikan, Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan dan Teori Penyebab Terjadinya Tindak Pidana.

Bab III merupakan hasil penelitian bab ini terdiri dari 2 (dua) sub bab yaitu Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada tersangka yang telah menjadi korban sebagai akibat kekerasan yang dilakukan oleh polisi dalam proses penyidikan di Polresta Banda Aceh dan Sanksi yang di terapkan terhadap Penyidik yang melakukan kekerasan pada proses penyidikan di Polresta Banda Aceh dan Faktor yang menjadi potensi pelanggaran hukum hak tersangka pada penyidikan perkara pidana.

Bab IV merupakan bab penutup yang memuat tentang Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PENYIDIKAN DAN PENGANIAYAAN**

#### **A. Tinjauan Umum Penyelidikan dan Penyidikan**

##### **1. Penyelidikan**

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memberi definisi penyelidikan sebagai “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini.”<sup>1</sup>

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan penyidikan. Akan tetapi penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari fungsi penyidikan. Penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan bukti permulaan atau bukti yang cukup agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan.

Penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian tindakan pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti sesuatu peristiwa yang diduga merupakan

---

<sup>1</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (cet. Kedelapan), (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 119.

tindak pidana. Sebelum KUHAP berlaku, terhadap pengertian penyelidikan, dipergunakan perkataan *opspornig* atau *orderzoek*, dan dalam peristilahan Inggris disebut *investigation*.

Tujuan dari penyelidikan merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.<sup>2</sup>

## 2. Penyidikan

Penyidikan suatu istilah yang dimaksud sejajar dengan pengertian *osporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan (Malaysia). KUHAP memberi definisi penyidikan sebagai berikut: “Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Menurut de Pinto, menyidik berarti “Pemeriksaan permulaan oleh pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum”.

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

---

<sup>2</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm 101-102.

- a) Ketentuan tentang alat-alat penyidik
- b) Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik
- c) Pemeriksaan di tempat kejadian
- d) Pemanggilan tersangka atau terdakwa
- e) Penahanan sementara
- f) Penggeledahan
- g) Pemeriksaan atau interogasi
- h) Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat)
- i) Penyitaan
- j) Penyampingan perkara
- k) Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan

Salah satu aparat penegak hukum yang melakukan fungsi penyidikan dalam perkara pidana adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa polisi merupakan penyidik dalam tindak pidana umum, hal ini dapat dilihat di dalam bunyi Pasal 6 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan penyidik adalah sebagai berikut:

- 1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- 2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Dalam melakukan penyidikan ini polisi dituntut untuk mengambil kebijaksanaan dengan membuat pertimbangan, langkah apa yang akan diambil dalam saat yang singkat pada penanganan pertama suatu delik. Oleh karena itu, menurut Andi Hamzah bahwa dimulainya suatu penyidikan haruslah sudah dapat ditentukan dan diperkirakan delik apa yang telah dilakukan.

### **3. Tugas dan Kewenangan Penyidik**

Adapun wewenang penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat

(1) Undang-Undang No. KUHAP, adalah :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat terjadi kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau sebagai saksi;
- h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;

Selain penyidik tersebut di atas dikenal juga penyidik pembantu dalam Pasal angka 3 KUHAP yakni: Penyidik Pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini. Penyidik pembantu diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah RI No. 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHAP pada Pasal 3, yang menyatakan Penyidik Pembantu adalah :

- a. Pejabat Polri tertentu sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Sersan II Polri;
- b. Pegawai Negeri Sipil tertentu sekurang-kurangnya Golongan IIA.

Penyidik Pembantu mempunyai wewenang sama seperti yang dimiliki penyidik Polri, tetapi wewenang penyidik pembantu dibatasi Pasal

11 KUHAP yang mengatur bahwa wewenang penahanan yang dilakukan oleh penyidik pembantu harus terlebih dahulu mendapat pelimpahan wewenang dari penyidik.

Kemudian dalam penjelasan Pasal 11 KUHAP disebutkan bahwa:

“Pelimpahan wewenang penahanan kepada penyidik pembantu hanya diberikan apabila perintah dari penyidik tidak dimungkinkan karena hal dan dalam keadaan yang sangat diperlukan dimana terdapat hambatan perhubungan didaerah terpencil atau ditempat yang belum ada petugas penyidik dan atau dalam hal lain yang dapat diterima menurut kewajaran.”

Selain pengertian yang telah disebutkan di atas, dalam KUHAP juga dikenal beberapa pengertian, yakni :

- a. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. (Pasal 1 angka 5 KUHAP).
- b. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 angka 4 KUHAP)

Tujuan penyidikan adalah untuk menemukan siapa yang telah melakukan tindak pidana dan mencari pembuktian kesalahan yang telah dilakukannya. Untuk mencapai maksud tertentu maka penyidik dalam menghimpun keterangan-keterangan sehubungan dengan fakta-fakta atau peristiwa tertentu mengenai:

- a. Faktor tentang suatu tindak pidana;
- b. Peristiwa suatu tindak pidana;
- c. Tempat yang pasti tindak pidana itu dilakukan;

- d. Waktu terjadinya tindak pidana;
- e. Apa yang menjadi motif tujuan serta maksud mengadakan tindak pidana;
- f. Identitas pelaku tindak pidana.

Penyidik bertugas untuk mencari dan mengungkap keterangan atau informasi tentang peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana atau peristiwa kejahatan yang diduga dilakukan oleh seseorang yang belum diketahui identitas pelakunya. Informasi-informasi yang dibutuhkan untuk mengungkap adanya pelanggaran hukum itu antara lain dapat diukur dengan ukuran sebagai berikut:

- a) Korbannya siapa;
- b) Bagaimana caranya pelaku yang belum diketahui identitasnya itu melakukan dugaan tindak kejahatan.

## **B. Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan**

### **1. Pengertian Tindak Pidana**

Tindak Pidana dalam Bahasa Belanda disebut *strafbaarfeit*, terdiri atas tiga suku kata yaitu, *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindak pidana juga merupakan terjemahan dari *starbaarfeit* tetapi tidak terdapat penjelasannya. Tindak pidana biasanya disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yaitu kata *delictum*. Sudarsono menjelaskan bahwa “Delik adalah perbuatan yang

dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana)”<sup>3</sup>.

Dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana. Rumusan mengenai definisi tindak pidana menurut para ahli hukum, sebagai berikut :

Wirjono mengatakan bahwa: “Dalam perundang-undangan formal Indonesia, istilah peristiwa pidana pernah digunakan secara resmi dalam UUDS 1950, yakni pasal 12 (1). Secara substansif, pengertian dari istilah peristiwa pidana lebih menunjuk kepada suatu kejadian yang dapat ditimbulkan oleh perbuatan manusia maupun oleh gejala alam”<sup>4</sup>.

Teguh Prasetyo merumuskan juga bahwa: Tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana. Pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif dan perbuatan yang bersifat pasif.<sup>5</sup>

Tindak Pidana menurut Jan Remelink, yaitu “Perilaku yang ada pada waktu tertentu dalam konteks suatu budaya dianggap tidak dapat di

---

<sup>3</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm.12.

<sup>4</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003, hlm. 33

<sup>5</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 49.

tolerir dan harus di perbaiki dengan mendayagunakan sarana-sarana yang disediakan oleh hukum”.<sup>6</sup>

Menurut Pompe, perkataan “tindak pidana” secara teoritis dapat dirumuskan sebagai berikut “Suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku yang penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum”.<sup>7</sup>

Hukum pidana dalam arti luas terdiri atas hukum pidana formil dan materiil. Hukum dibagi atas hukum publik dan hukum privat, maka hukum acara pidana termasuk hukum publik. Dalam masyarakat dahulu, tidak terdapat batas antara hukum publik dan hukum privat sehingga tidak ada pemisahan yang jelas antara perdata dan pidana.

Istilah hukum pidana bermakna jamak. Dalam arti objektif, yang juga sering disebut *jus peonale*: (1) Perintah dan larangan, yang atas pelanggaran atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badanbadan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus di taati dan diindahkan oleh setiap orang. (2) Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu; hukum sanksi (3) Kaidah-kaidah yang

---

<sup>6</sup> Jan Remelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 61

<sup>7</sup> Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm. 182.

menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan wilayah negara tertentu".<sup>8</sup>

Dari uraian tersebut, jelaslah bahwa hak negara untuk memidanakan haruslah berdasarkan hukum materiil, dan karena itu adanya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memungkinkan berlakunya hukum pidan materiil dalam kenyataan. Kedua bidang itu berhubungan erat, yang pertama menentukan apa yang dilarang dan diperintahkan untuk dilakukan, sedangkan yang kedua menentukan pedoman dan cara menemukan perbuatannya.

- a. Suatu peristiwa agar dapat dikatakan suatu peristiwa pidana harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: Harus ada suatu perbuatan, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang,
- b. Perbuatan harus sesuai sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang. Pelakunya harus telah melakukan suatu kesalahan dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.
- c. Harus ada kesalahan yang dipertanggungjawabkan. jadi, perbuatan itu memang dapat di buktikan sebagai suatu perbutan yang melanggar hukum.
- d. Harus ada ancaman hukumnya, Dengan kata lain, ketentuan hukum yang dilanggar itu mencantumkan sanksinya.

Suatu negara hukum tidaklah cukup memiliki Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana yang menjamin hak-hak sosial manusia belaka, tetapi harus mempunyai kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan atau hukum pidana tertulis ataupun hukum tak tertulis dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip dan asas negara hukum.

---

<sup>8</sup> Zainal Abidin, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, , 2010 hlm. 1

## 2. Pembagian Tindak Pidana

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:<sup>9</sup>

Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam PerUndang-Undangan secara keseluruhan.

- a. Kejahatan Secara doktrin Ketajahatan adalah *Recht delicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Undang-Undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai delik dalam Undang-Undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis tindak pidana ini juga sering disebut mala per se. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai *Recht delicht* dapat disebut antara lain pembunuhan, pencurian dan sebagainya.
- b. Pelanggaran Jenis tindak pidana ini disebut *Wets delicht*, yaitu perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru disadari sebagai suatu tindak pidana, karena undang-undang merumuskannya

---

<sup>9</sup> Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta. 1993 hal. 47

sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini baru disadari sebagai tindak pidana oleh masyarakat oleh karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Tindak pidana ini disebut juga mala qui prohibita. Perbuatan-perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai sebagai *wetsdelicht* dapat disebut misalnya memarkir mobil disebelah kanan jalan, berjalan dijalan raya disebelah kanan dan sebagainya.

Dalam perkembangannya pembagian tindak pidana secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran seperti tersebut diatas tidak diterima. Penolakan terhadap pembagian tindak pidana secara kualitatif tersebut bertolak dari kenyataan, bahwa ada juga kejahatan yang baru disadari sebagai tindak pidana oleh masyarakat setelah dirumuskan dalam undang-undang pidana. Dengan demikian tidak semua Kejahatan merupakan perbuatan yang benar-benar telah dirasakan mnasyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, terdapat juga pelanggaran yang memang benar-benar telah dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan kedailan, sekalipun perbuatan itu belum dirumuskan sebagai tindak pidana dalam Undang-undang.

### **3. Tindak Pidana Penganiayaan**

Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. R. Soesilo berpendapat bahwa: “Menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah :<sup>10</sup>

- 1) Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).

---

<sup>10</sup> R.Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 245.

2) Menyebabkan rasa sakit.

3) Menyebabkan luka-luka.”

Dari uraian diatas beberapa ahli hukum mendefinisikan pengertian penganiayaan sebagai berikut : Poerwodarminto berpendapat bahwa: “Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain”.<sup>11</sup>

Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya. Sudarsono mengatakan bahwa: “Kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.”<sup>12</sup>

Wirjono berpendapat bahwa: “Menurut terbentuknya pasal-pasal dari Kitab UndangUndang Hukum Pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya

---

<sup>11</sup> Poerdaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm.48.

<sup>12</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 34.

dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit”.<sup>13</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu panca indra;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Tindak pidana penganiayaan ini ada kalanya disengaja dan terkadang karena kesalahan. Tindak pidana penganiayaan sengaja yaitu perbuatan yang disengaja oleh pelakunya dengan sikap permusuhan.

### **C. Teori Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana**

Tindak pidana atau kejahatan timbul oleh banyak hal, yakni :

#### **1. Teori Biologis**

Teori ini mengatakan faktor-faktor fisiologis dan struktur

---

<sup>13</sup> Wirjono Projudikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 67.

jasmaniah seseorang dibawa sejak lahir. Melalui gen dan keturunan, dapat memunculkan penyimpangan tingkah laku. Pewarisan tipe-tipe kecenderungan abnormal dapat membuahkan tingkah laku menyimpang dan menimbulkan tingkah laku sosiopatik. Misalnya, cacat bawaan yang berkaitan dengan sifat-sifat kriminal serta penyakit mental. Faktor biologis juga menggambarkan bahwa kejahatan dapat dilihat dari fisik pelaku kejahatan itu, misalnya, dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain. Namun hal ini tidak bisa dijadikan sebagai faktor penyebab terjadinya kejahatan, hanya saja sebagai teori yang digunakan untuk mengidentikkan seorang pelaku kejahatan. Selain itu, pelaku kejahatan memiliki bakat jahat yang dimiliki sejak lahir yang diperoleh dari warisan nenek moyang. Karena penjahat dilahirkan dengan memiliki warisan tindakan yang jahat.<sup>14</sup>

## 2. Teori Psikogenesis

Teori ini mengatakan bahwa perilaku kriminalitas timbul karena faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi diri yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial dan kecenderungan psikopatologis, artinya perilaku jahat merupakan reaksi terhadap masalah psikis, misalnya pada keluarga yang hancur akibat perceraian atau salah asuhan karena orang tua terlalu sibuk berkarier. Faktor lain yang menjadi penyebab

---

<sup>14</sup> Anang Priyanto, , "*Kriminologi*", Penerbit Ombak. Yogyakarta, 2012. Hlm. 86

terjadinya kejahatan adalah psikologis dari seorang pelaku kejahatan, maksudnya adalah pelaku memberikan respons terhadap berbagai macam tekanan kepribadian yang mendorong mereka untuk melakukan kejahatan. Faktor ini didominasi karena pribadi seseorang yang tertekan dengan keadaan hidupnya yang tak kunjung membaik, atau frustrasi. Orang yang frustrasi cenderung lebih mudah untuk mengonsumsi alkohol demi membantu mengurangi beban hidup yang ada dibandingkan dengan orang dalam keadaan normal. Psikologis seseorang yang terganggu dalam interaksi sosial akan tetap memiliki kelakuan jahat tanpa melihat situasi dan kondisi.<sup>15</sup>

Pelaku kejahatan cenderung memiliki psikologis yang sedang dalam keadaan tertekan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tak kunjung dapat ia lakukan karena tak memiliki penghasilan tetap. Kemiskinan atau faktor ekonomi ini adalah menjadi faktor yang memengaruhi terjadinya kejahatan, karena demi memenuhi kebutuhan hidupnya maka orang akan cenderung melakukan apapun itu meski melakukan kejahatan sekalipun. Orang-orang yang berada di kelas menengah ke bawah akan merasa hidupnya berbeda sekali dengan orang-orang yang memiliki pendapatan di atasnya, hal ini mendorong seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan karena merasa iri. Sejalan dengan pemikiran itu bahwa salah satu masalah struktural yang perlu diperhatikan didalam analisis kejahatan di Indonesia adalah

---

<sup>15</sup> Indah Sri Utami, “*Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*”, Thafa Media, Yogyakarta, 2012, hlm 48

masalah kemiskinan. Dalam kriminologi, keadaan ini sebenarnya dianggap sangat penting karena kemiskinan merupakan bentuk kekerasan struktural dengan amat banyak korban.Kejahatan di Indonesia salah satunya juga didorong oleh krisis ekonomi, termasuk oleh ketimpangan pendapatan dan ketidakadilan ekonomi.<sup>16</sup>

### 3. Teori Sosiogenis

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab tingkah laku jahat murni sosiologis atau sosial psikologis adalah pengaruh struktur sosial yang deviatif, tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial, atau internalisasi simbolis yang keliru. Perilaku jahat dibentuk oleh lingkungan yang buruk dan jahat, kondisi sekolah yang kurang menarik dan pergaulan yang tidak terarahkan oleh nilai-nilai kesusilaan dan agama. Teori ini mengungkapkan bahwa penyebab kejahatan karena dipengaruhi oleh faktor lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan serta penemuan teknologi. Teori ini mengarahkan kita bahwa orang memiliki kecenderungan bisa melakukan kejahatan karena proses meniru keadaan sekelilingnya atau yang lebih dikenal dengan proses *imitation*.

### 4. Teori Subkultural Delikuensi

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah sifat-sifat struktur sosial dengan pola budaya yang khas dari lingkungan dan masyarakat yang dialami oleh penjahat. Hal itu terjadi karena populasi yang padat, status sosial-

---

<sup>16</sup> Anang Priyanto, *Op Cit.* hlm 77

ekonomis penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk, atau juga karena banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkattinggi.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Ende Hasbi Nassarudin, “*Kriminologi*“, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016, hlm 121-122

**BAB III**  
**PENERAPAN SANKSI TERHADAP PENYIDIK YANG MELAKUKAN**  
**PENGANIAYAAN TERHADAP TERSANGKA PADA SAAT**  
**PENYIDIKAN**

**A. Perlindungan Hukum Yang Dapat Diberikan Kepada Tersangka Yang Telah Menjadi Korban Sebagai Akibat Kekerasan Yang Dilakukan Oleh Polisi Dalam Proses Penyidikan Di Polresta Banda Aceh**

Suatu negara yang berdasarkan atas hukum harus menjamin persamaan (*equality*) setiap individu, termasuk kemerdekaan individu untuk menggunakan hak asasinya. Negara hukum lahir sebagai hasil perjuangan individu untuk melepaskan dirinya dari keterikatan serta tindakan sewenang-wenang penguasa, maka tindakan penguasa terhadap individu dan kekuasaannya harus dibatasi oleh hukum. Baik negara maupun individu adalah subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu, dalam negara hukum kedudukan dan hubungan individu dengan negara harus seimbang, kedua-duanya memiliki hak dan kewajiban yang dilindungi hukum. Untuk mewujudkan cita-cita negara hukum, adalah syarat yang mutlak bahwa rakyat juga sadar akan hak-haknya dan siap sedia untuk berdiri tegak membela hak-haknya tersebut.

Yahya Alinsa seorang pengacara menjelaskan mengenai perlindungan hukum terhadap seseorang yang ditetapkan sebagai tersangka hal itu telah diatur dalam bentuk perundang-undangan, antara lain:<sup>1</sup>

**1) Kedudukan Tersangka dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.**

---

<sup>1</sup> Bahadur Satri, Pengacara. *wawancara* tgl 1 juli 2021

Jaminan terhadap hak-hak tersangka dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut :

- a) Penegasan adanya asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), tercantum di dalam Pasal 8 UU No.4 Tahun 2004;
- b) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (asas persamaan di muka hukum), Pasal 5 UU No.4 Tahun 2004;
- c) Asas sidang terbuka untuk umum, tercantum dalam Pasal 19 UU No.4 Tahun 2004;
- d) Adanya hak banding, hak kasasi, dan peninjauan kembali putusan yang telah memperoleh putusan yang tetap, tercantum dalam Pasal 21, 22, 23 UU No.4 Tahun 2004; e) Hak ingkar, tercantum dalam Pasal 29 UU No.4 Tahun 2004; f) Memperoleh bantuan hukum sejak adanya penangkapan dan atau penahanan, tercantum dalam Pasal 37, 38, 39 dan 40 UU No. 4 Tahun 2004.<sup>2</sup>

## **2) Kedudukan Tersangka dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

Dalam Bab III tentang Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar Manusia, bagian keempat hak memperoleh keadilan, khususnya Pasal 17-

---

<sup>2</sup> Bahadur Satri, Pengacara. *wawancara* tgl 1 juli 2021

18 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asaasi Manusia, dinyatakan :<sup>3</sup>

- Pasal 17, berbunyi : "Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar".
- Pasal 18, berbunyi :
  - (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dan dituntut karena disangka melakukan sesuatu tindak pidana berhak dianggap tidak bersalah, sampai dibuktikan kesalahannya secara sah dalam suatu sidang pengadilan dan diberikan segala jaminan hukum yang diperlakukan untuk pembelaannya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundnag-undangan.
  - (2) Setiap orang tidak boleh dituntut untuk dihukum atau dijatuhi pidana, kecuali berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang sudah ada sebelum tindak pidana itu dilakukannya.
  - (3) Setiap ada perubahan dalam peraturan perudang-undangan maka beralaku ketentuan yang paling menguntungkan bagi tersangka.

---

<sup>3</sup> Bahadur Satri, Pengacara. *wawancara* tgl 1 juli 2021

- (4) Setiap orang yang diperiksa berhak mendapatkan bantuan hukum sejak saat penyidikan sampai adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Setiap orang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama atas suatu perbuatan yang telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

### **3) Kedudukan Tersangka dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**

KUHAP telah mengatur secara jelas dan tegas hal-hal yang berkaitan hak-hak tersangka (Pasal 50 sampai 68 KUHAP), dan setiap pihak wajib menghormati hak-hak tersangka tersebut. Adapun hak-hak tersangka menurut KUHAP adalah sebagai berikut :<sup>4</sup>

- a) Hak Prioritas Penyelesaian Perkara Hal ini telah ditegaskan dalam Pasal 50 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut :
  - (1) Tersangka berhak segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan ke Penuntut Umum.
  - (2) Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke Pengadilan oleh Penuntut Umum.
  - (3) Terdakwa berhak segera diadili oleh Pengadilan.

Dari bunyi pasal tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut menginginkan proses penyelesaian perkara ditangani dengan cepat sehingga semuanya bisa dituntaskan dalam waktu yang

---

<sup>4</sup> Bahadur Satri, Pengacara. *wawancara* tgl 1 juli 2021

singkat. Tujuan dari hak ini adalah agar adanya kepastian hukum dan dapat diketahui bagaimana nasib tersangka sehingga tidak terkatung-katung terutama bagi tersangka yang ditahan.

b) Hak Persiapan Pembelaan

Bahasa hukum yang digunakan oleh penyidik pada tingkat penyidikan atau oleh penuntut umum pada sidang Pengadilan merupakan bahasa yang sulit dicerna, dipahami oleh masyarakat awam. Untuk itu kepada tersangka disamping dibacakan sangkaan terhadapnya juga dijelaskan dengan rinci sampai tersangka mengerti dengan jelas atas dakwaan terhadap dirinya. Dengan demikian tersangka akan menjelaskan posisinya dan dapat dengan segera mempersiapkan pembelaan terhadap dirinya.<sup>5</sup>

c) Hak Memberi Keterangan Secara Bebas

Hal yang diharapkan oleh penyidik pada saat pemeriksaan dan pada saat sidang pengadilan adalah keterangan dari tersangka karena dari keterangan tersebut diharapkan dapat memberikan titik terang atas perkara tersebut.

Sebagai bukti bahwa hak untuk memberikan keterangan secara bebas dijamin oleh hukum, terdapat dalam ketentuan Pasal 52 KUHAP yang berbunyi, sebagai berikut; “Dalam pemeriksaan pada

---

<sup>5</sup> Bahadur Satri, Pengacara. *wawancara* tgl 1 juli 2021

tingkat penyidikan dan pengadilan tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim”.<sup>6</sup>

d) Hak Mendapatkan Juru Bahasa

Tidak semua pelaku perbuatan pidana atau tersangka bisa berkomunikasi dengan baik dan dapat mengerti apa yang dikatakan penyidik maupun penuntut umum. Untuk mengatasi hal tersebut maka negara menyediakan juru bahasa bagi mereka yang tidak bisa memahami bahasa yang digunakan selama penyidikan maupun selama sidang.

e) Hak Mendapatkan Bantuan Hukum

Tujuan diberikan hak ini kepada tersangka adalah untuk menghindari terjadinya kekeliruan dan kesewenang-wenangan dari aparat hukum yang dapat merugikan tersangka. Dengan adanya pembela atau penasihat hukum dalam pemeriksaan pendahuluan maka pembela dapat melihat dan mendengarkan jalannya pemeriksaan yang dilakukan terhadap tersangka.<sup>7</sup>

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa bantuan hukum merupakan hal yang sangat penting bagi tersangka atau terdakwa dan merupakan hal yang tidak bisa ditiadakan apalagi terhadap kasus yang ancaman pidananya diatas lima tahun atau lebih atau yang diancam dengan pidana mati.

---

<sup>6</sup> Bahadur Satri, Pengacara. *wawancara* tgl 1 juli 2021

<sup>7</sup> Bahadur Satri, Pengacara. *wawancara* tgl 1 juli 2021

f) Hak Memilih Sendiri Penasehat Hukumnya

Untuk mendapatkan penasihat hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 54 KUHAP tersangka dibolehkan untuk menentukan dan memilih sendiri penasihat hukumnya sesuai dengan keinginannya. Tersangka juga boleh menggunakan penasihat hukum yang disediakan penyidik kepadanya, apabila tersangka tidak mempunyai gambaran tentang siapa yang akan menjadi penasihat hukumnya. Tidak ada larangan apabila tersangka menolak calon penasihat hukum yang diberikan oleh penyidik kepadanya.<sup>8</sup>

g) Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Cuma-Cuma

Mengenai hak ini telah diatur dalam Pasal 56 KUHAP yang berbunyi sebagai berikut;<sup>9</sup>

(1) Dalam hal tersangka atau terdakwa disangka atau didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau ancaman 15 tahun atau lebih bagi mereka yang tidak mampu yang diancam dengan pidana lima tahun atau lebih yang tidak mempunyai penasihat hukum sendiri, pejabat yang bersangkutan pada semua tindak pemeriksaan dalam proses peradilan wajib menunjuk penasihat bagi mereka.

(2) Setiap penasihat hukum yang ditunjuk untuk bertindak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberi bantuannya dengan cuma-cuma.

---

<sup>8</sup> Bahadur Satri, Pengacara. *wawancara* tgl 1 juli 2021

<sup>9</sup> Bahadur Satri, Pengacara. *wawancara* tgl 1 juli 2021

Dari Pasal tersebut, bahwa KUHAP benar-benar telah mengatur agar tersangka mendapatkan bantuan hukum dengan cumacuma bagi mereka yang diancam dengan pidana mati atau lima belas tahun atau lebih dan juga bagi mereka yang diancam dengan pidana 5 tahun atau lebih tapi tidak mempunyai penasehat hukum karena tidak mampu untuk membayarnya. Untuk mengatasinya, maka pejabat yang bersangkutan harus menyediakan penasehat hukum yang akan mendampingi tersangka selama proses hukum berlangsung.

h) Hak Menghubungi Penasihat Hukum

Bagi tersangka yang dikenakan penahanan, tidak ada larangan bagi mereka untuk menghubungi penasehat hukumnya selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.<sup>10</sup>

i) Hak Kunjungan oleh Dokter Pribadi

Tersangka boleh menerima kunjungan dari siapa saja selama kunjungan tersebut tidak membahayakan ketertiban dan keamanan termasuk juga menerima kunjungan dari dokter pribadinya. Diatur dalam Pasal 58 KUHAP, berbunyi sebagai berikut; ”tersangka atau terdakwa yang dikenakan penahanan berhak menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya dengan proses perkara maupun tidak”.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Bahadur Satri, Pengacara. *wawancara* tgl 1 juli 2021

<sup>11</sup> Bahadur Satri, Pengacara. *wawancara* tgl 1 juli 2021

j) Hak Diberitahukan, Menghubungi atau Menerima Kunjungan Keluarga dan Sanak Keluarganya

Tersangka yang ditangkap dan dilakukan penahanan atas dirinya terkadang tidak diketahui oleh keluarganya, disebabkan ketika penangkapan terjadi tersangka berada ditempat lain, maka perlu diberitahukan kepada keluarganya tentang penahanan atas diri tersangka. Hal ini telah diatur dalam ketentuan Pasal 59 KUHAP, yang berbunyi; "tersangka yang dikenakan penahanan berhak diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan tersangka ataupun orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya".<sup>12</sup>

Selain itu tersangka berhak menerima kunjungan dari keluarganya atau lainnya dalam urusan mendapatkan bantuan hukum atau untuk kepentingan pekerjaan atau untuk kepentingan kekeluargaan,

k) Hak Berkirim Surat

Pada setiap tingkat pemeriksaan tersangka di perkenankan untuk berkirim surat kepada penasehat hukum, sanak saudaranya termasuk juga menerima surat dari mereka semua tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh pejabat yang bersangkutan, kecuali diduga kalau surat tersebut disalahgunakan. Terhadap surat yang diduga disalahgunakan, maka surat

---

<sup>12</sup> Bahadur Satri, Pengacara. *wawancara* tgl 1 juli 2021

tersebut akan dibuka oleh pejabat yang bersangkutan akan tetapi terlebih dahulu diberitahukan kepada tersangka, kemudian surat tersebut akan dikembalikan kepada si pengirim setelah terlebih dahulu diberi cap yang berbunyi “telah ditilik”. Ketentuan tentang hak berkirim surat ini, tercantum dalam Pasal 62 KUHAP.<sup>13</sup>

l) Hak Menerima Kunjungan Rohaniwan

Hak untuk menerima kunjungan rohaniwan ini diatur dalam Pasal 63 KUHAP, yang berbunyi; ”tersangka atau terdakwa berhak menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniwan”. Dengan ditahannya tersangka telah merampas kemerdekaan atau kebebasan tersangka, akibatnya membatasi hubungannya dengan dunia luar. Terisolasinya tersangka dari dunia luar membuatnya tidak dapat menerima pengetahuan agama dari rohaniwan, maka diberikan hak untuk mendapatkan kunjungan rohaniwan agar jiwanya kuat secara spiritual.

m) Hak diadili pada Sidang Terbuka untuk Umum

Tersangka apabila statusnya telah menjadi terdakwa, maka memiliki hak untuk diadili pada sidang terbuka untuk umum, kecuali pada kasus yang memang harus tertutup untuk umum yang telah ditentukan oleh undang-undang, dan itupun harus dibuka terlebih dahulu oleh hakim untuk umum, walaupun akhirnya hakim menyatakan bahwa sidang tersebut tertutup untuk umum.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Bahadur Satri, Pengacara. *wawancara* tgl 1 juli 2021

<sup>14</sup> Bahadur Satri, Pengacara. *wawancara* tgl 1 juli 2021

n) Hak Mengajukan Saksi a de charge dan Saksi Ahli

Dasar diakuinya hak untuk mengajukan saksi a de charge dan saksi ahli adalah Pasal 65 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut; "tersangka atau terdakwa berhak untuk mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya". Pengajuan saksi yang dapat menguntungkan bagi tersangka atau terdakwa adalah merupakan bagian dari upaya pembelaan terhadap dirinya, maka hak ini merupakan penegasan wujud hak pembelaan terhadap tersangka. Kehadiran saksi a de charge dan saksi ahli akan dapat membantu tersangka dalam perkaranya. Kesaksian dari saksi a de charge dan saksi ahli yang dapat diterima oleh hakim dan mempunyai bukti kebenaran dapat membebaskan atau paling tidak meringankan tersangka dari dakwaan yang dikenakan kepada dirinya.<sup>15</sup>

o) Hak Untuk Tidak Dibebani Kewajiban Pembuktian

Pasal 66 KUHAP, berbunyi; "tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian". Berdasarkan penjelasan Pasal 66 KUHAP, ketentuan ini merupakan penjelmaan dari asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*). Seorang tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian karena tidak adil apabila kerugian perampasan hak akibat ditahan masih ditambah dengan kewajiban pembuktian. Selain itu berlaku asas siapa yang menuduhkan maka kewajibannya untuk

---

<sup>15</sup> Bahadur Satri, Pengacara. *wawancara* tgl 1 juli 2021

membuktikan apa yang dituduhkan tersebut, dalam hal ini kewajiban pembuktian dibebankan kepada penyidik dan jaksa sebagai penuntut umum.<sup>16</sup>

p) Hak Pemberian Ganti Kerugian dan Rehabilitasi

Tidak semua tersangka terbukti kalau ia bersalah. Sebagai manusia biasa penyidik tidak selalu benar. Terkadang bisa saja dalam melaksanakan tugasnya penyidik melakukan kesalahan dan kesalahan itu bisa saja berupa tidak ada cukup bukti untuk menjerat tersangka atau salah tangkap orang. Tersangka berhak atas ganti kerugian dan juga berhak untuk memperoleh rehabilitasi karena masyarakat sudah memandang jelek terhadap tersangka.<sup>17</sup>

Muhammad Ryan Citra Yudha selaku penyidik Polresta Banda Aceh menjelaskan, untuk tersangka yang telah menjadi korban sebagai akibat kekerasan yang dilakukan oleh polisi dalam proses penyidikan bentuk perlindungan yang diberikan antaralain:<sup>18</sup>

**1) Menunjuk Pengacara atau Penasehat Hukum Dalam Setiap Pemeriksaan untuk Mendampingi Tersangka.**

Untuk menghindari kekerasan yang dilakukan oleh penyidik ketika proses pemeriksaan maka perlu ditunjukkan penasehat hukum untuk mendampingi tersangka. Jika ada penasehat hukum untuk mendampingi tersangka biasanya akan memengaruhi penyidik dalam periksaan,

---

<sup>16</sup> Bahadur Satri, Pengacara. *wawancara* tgl 1 juli 2021

<sup>17</sup> Bahadur Satri, Pengacara. *wawancara* tgl 1 juli 2021

<sup>18</sup> Muhammad Ryan Citra Yudha selaku penyidik Polresta Banda Aceh, *wawancara* tgl 5

setidaknya penyidik tidak berani melakukan kekerasan atau pemaksaan untuk mendapatkan pengakuan tersangka.<sup>19</sup>

KUHAP menjamin hak tersangka dilindungi, termasuk memberikan keterangan secara bebas dalam penyidikan, dan dianggap sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia, sebagai lawan dari proses yang sewenang-wenang (*arbitrary process*), yaitu bentuk penyelesaian hukum pidana yang semata-mata berdasarkan kekuasaan yang dimiliki oleh aparat hukum (polisi/penyidik).

Keinginan untuk mewujudkan suatu metode penyidikan ilmiah (*scientific investigation method*) sering kali mengalami beberapa hambatan yang problematik. Salah satunya adalah sering ditemukannya tindakan menyimpang dari pejabat penyidik dalam proses penyidikan, antara lain tindakan penyiksaan yang bertujuan memperoleh pengakuan dari tersangka. Akibatnya tindakan penyiksaan ini membawa dampak kejiwaan pada tersangka, baik perlakuan yang mengakibatkan luka-luka serius atau sampai pada kematian. Dalam prinsip universal hak asasi manusia mengenai keterangan tersangka, dikenal istilah “the right of non self incrimination”, yaitu suatu hak tersangka untuk tidak mempersalahkan dirinya sendiri. Artinya keterangan tersangka hanya dapat dipergunakan bagi dirinya sendiri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (3) KUHAP. Didalam rumusan perundang-undangan Hukum Acara Pidana yang baru suatu pengakuan terdakwa tidaklah dipergunakan sebagai alat

---

<sup>19</sup> Muhammad Ryan Citra Yudha selaku penyidik Polresta Banda Aceh, *wawancara* tgl 5 Juli 2021

bukti, menempati urutan terakhir sebagai alat bukti seperti dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dengan penyebutan “keterangan terdakwa bukan suatu pengakuan terdakwa”. Keterangan yang diberikan tersangka harus dinyatakan secara bebas (*free will*).<sup>20</sup>

## **2) Perlindungan Lain Yang Diberikan Oleh Undang-Undang Yaitu Melalui Praperadilan.**

Apabila telah terjadi pelanggaran terhadap hak-haknya oleh penyidik maka tersangka dapat melakukan sesuatu yang dapat membuat penyidik yang bersangkutan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut. Upaya hukum yang dapat diajukan oleh tersangka, keluarganya, dan penasihatnya hukumnya adalah upaya Praperadilan. Dengan Praperadilan, tersangka bisa mendapatkan keadilan atas pelanggaran hak-haknya yang telah dilakukan oleh penyidik. Apabila ditinjau dari maksud diselenggarakannya Praperadilan dalam KUHAP, maka semestinya lembaga Praperadilan berwenang untuk mengawasi bukan saja terhadap penangkapan, serta penahanan akan tetapi meliputi keseluruhan upaya paksa.<sup>21</sup>

Sedangkan pengertian Praperadilan dapat kita lihat dari ketentuan Pasal 1 butir 10 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut : Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini tentang :

---

<sup>20</sup> Muhammad Ryan Citra Yudha selaku penyidik Polresta Banda Aceh, *wawancara* tgl 5 Juli 2021

<sup>21</sup> Muhammad Ryan Citra Yudha selaku penyidik Polresta Banda Aceh, *wawancara* tgl 5 Juli 2021

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan.
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitas oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Dari pengertian Pasal 1 butir 10 KUHAP tersebut, dapat kita tarik kesimpulan bahwa Praperadilan itu merupakan kewenangan Pengadilan Negeri, walaupun demikian Praperadilan baru ada apabila tersangka atau keluarganya atau penasehat hukumnya yang meminta untuk dilakukannya Praperadilan atas kasusnya kepada ketua Pengadilan Negeri dengan alasan sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan terhadap tersangka (Pasal 79 KUHAP).

Untuk dapat dikabulkannya suatu Praperadilan yang diajukan oleh penyidik atau penuntut umum, pihak ketiga yang berkepentingan tentang permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan harus ada alasan-alasan yang mendasari permintaan Praperadilan tersebut. (Pasal 80 KUHAP). Sedangkan dalam Pasal 77 KUHAP, menegaskan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan

memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :<sup>22</sup>

- a) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
- b) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

Dengan adanya Praperadilan yang disertai dengan ganti rugi dan rehabilitasi diharapkan dapat mengembalikan penderitaan tersangka yang selama ini telah dialaminya. Hal lain yang dapat dilakukan oleh tersangka terhadap pihak penyidik yang telah melanggar hak-haknya dengan melakukan upaya paksa dan kekerasan terhadap tersangka adalah dengan melaporkan penyidik tersebut kepada pihak yang berwenang, bahwa penyidik yang dilaporkan tersebut telah melakukan tindak pidana dengan melakukan kekerasan terhadap tersangka yang dapat dikaitkan dengan Pasal 351 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan tersangka menderita baik jasmani maupun rohani.

Dengan diratifikasinya konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia telah memberikan jalan bagi siapa saja yang mengalami penyiksaan untuk mendapatkan keadilan tak terkecuali juga bagi tersangka yang merasa penyidik telah bertindak sewenang-wenang kepadanya. Dengan demikian, dengan diratifikasinya konvensi tersebut

---

<sup>22</sup> Muhammad Ryan Citra Yudha selaku penyidik Polresta Banda Aceh, *wawancara* tgl 5 Juli 2021

sudah jelas bahwa pemerintah dan bangsa Indonesia menentang kekerasan dalam bentuk apapun, dan konsekuensinya setiap pelaku dapat diajukan dan dituntut dengan ketentuan hukum pidana yang berlaku.<sup>23</sup>

## **B. Sanksi Yang Di Terapkan Terhadap Penyidik Yang Melakukan Kekerasan Pada Proses Penyidikan Di Polresta Banda Aceh.**

Oknum Penyidik Polri masih banyak melakukan kekerasan terhadap tersangka tentunya hal itu merupakan penyimpangan terhadap visi dan misi serta doktrin Polri seperti pada tindakan kekerasan terhadap tersangka, serta aktivitas kekerasan lain yang dipraktikkan dalam operasional lapangan. Prilaku menyimpang Penyidik polri tersebut sejatinya tidak perlu terjadi apabila implementasi dari esensi Polri sebagai polisi sipil yang profesional dalam menjalankan tugasnya. Penyimpangan prilaku ini pula yang membuat pencitraan Polri di mata masyarakat tidak kunjung membaik.

Dedy Satria brig Sie Propam Polresta Banda Aceh menjelaskan Jika seorang penyidik melakukan penyimpangan tentu ada sanksi yang diberikan antar lain:<sup>24</sup>

### **1. Sanksi Disiplin**

Peraturan Disiplin sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, bahwa “Peraturan Disiplin Anggota Polri adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri”. Di dalam Peraturan Disiplin Anggota

---

<sup>23</sup> Muhammad Ryan Citra Yudha selaku penyidik Polresta Banda Aceh, *wawancara* tgl 5 Juli 2021

<sup>24</sup> Dedy Satria brig Sie Propam Polresta Banda Aceh, *wawancara* tgl 6 juli 2021

Polri sebagaimana di atur dalam Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003, memuat substansi pokok yang menegaskan suatu kewajiban (keharusan) yang juga dapat disebut sebagai perintah, yakni sesuatu yang harus dijalankan oleh setiap anggota Polri, dan memuat larangan-larangan (verbod), yakni sesuatu yang tidak boleh dilakukan.<sup>25</sup>

Apabila penyidik Polri tidak menjalankan suatu kewajiban hokum yang diharuskan dan melakukan suatu perbuatan yang dilarang, maka masuk kategori melakukan pelanggaran disiplin. Bagi penyidik Polri yang melakukan pelanggaran disiplin dimaksud, diancam dengan sanksi hukuman, yakni hukuman disiplin melalui proses sidang disiplin. Selain mengatur kewajiban anggota Polri, Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri mengatur juga tentang perbuatan yang di larang dilakukan oleh anggota Polri dan hal ini diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 antara lain: Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, Terhadap suatu pelanggaran disiplin sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri terdapat dua jenis sanksi disiplin, yakni “sanksi tindakan disiplin dan/atau “sanksi hukuman disiplin”.

Sanksi tindakan disiplin dijatuhkan dapat berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik, di mana sanksi tersebut dijatuhkan secara spontan pada saat itu juga diketahui ada anggota Polri melakukan pelanggaran

---

<sup>25</sup> Dedy Satria brig Sie Propam Polresta Banda Aceh, *wawancara* tgl 6 juli 2021

disiplin. Di sisi lain sanksi hukuman disiplin, unsur dan mekanisme penjatuhan hukumannya berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah atasan yang berhak menjatuhkan hukuman disiplin (Ankum), sedangkan mekanisme penjatuhannya melalui sidang disiplin. Atasan yang berhak menghukum (Ankum), yang dimaksud adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan yang dipimpinnya.<sup>26</sup>

Oleh karena itu hukuman disiplin tidak dapat dijatuhkan oleh setiap atasan seperti halnya tindakan disiplin, dan sekalipun tindakan disiplin sudah dijatuhkan oleh atasan, hal ini tidak menghapus kewenangan Ankum untuk menjatuhkan hukuman disiplin. Ankum dalam menjatuhkan hukuman disiplin harus melalui proses penyelesaian perkara disiplin dengan melalui proses sidang disiplin, adapun sanksi yang dapat diberikan berupa Sanksi hukuman disiplin menurut Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, yaitu:

- a. Teguran tertulis;
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. Mutasi yang bersifat demosi;
- f. Pembebasan dan jabatan;

---

<sup>26</sup> Dedy Satria brig Sie Propam Polresta Banda Aceh, wawancara tgl 6 juli 2021

g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Berdasarkan Pasal 13 PP No. 2 tahun 2003 bahwa Penyidik Polri yang menerima suap dapat dijatuhkan hukuman disiplin dianggap tidak patut lagi dipertahankan statusnya sebagai Anggota Polri dan dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Kepolisian Republik Indonesia melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia.

Tujuan penjatuhan hukuman disiplin ini untuk terwujudnya kepastian hukum dan mampu menimbulkan efek jera bagi anggota Polri yang melakukan pelanggaran disiplin atau anggota yang lain agar tidak melakukan kembali perbuatan pelanggaran disiplin dan menjadi contoh bagi anggota yang lain untuk tidak meniru, dan dalam penjatuhan sanksi hukuman disiplin juga tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia.<sup>27</sup>

## **2. Sanksi Etika Profesi Penyidik Kepolisian**

Etika Profesi Polri adalah kristalisasi nilai-nilai Tribrata yang dilandasi dan dijiwai oleh Pancasila serta mencerminkan jati diri setiap anggota Polri dalam wujud komitmen moral yang meliputi etika kepribadian, etika kenegaraan, etika kelembagaan, dan etika dalam hubungan dengan masyarakat. Penyidik Polri yang melaksanakan tugas penyidikan terkait dengan proses peradilan pidana senantiasa menjunjung tinggi etika profesi kepolisian yang diatur dalam Kode Etik Profesi

---

<sup>27</sup> Dedy Satria brig Sie Propam Polresta Banda Aceh, *wawancara* tgl 6 juli 2021

Kepolisian maupun Kode Etik Profesi Penyidik Polri sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor Polisi : 15 Tahun 2006 tentang Kode Etik Profesi Penyidik Polri.<sup>28</sup>

Rumusan pelanggaran kode etik profesi kepolisian dapat dilihat dalam peraturan Kapolri Nomor Polisi : 8 tahun 2006 tanggal 1 Juli 2006 disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 berbunyi “ pelanggaran kode etik profesi polri adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh anggota Polri yang bertentangan dengan Kode Etik Profesi Polri “,sedangkan rumusan kode etik profesi polri terdapat dalam pasal 1 angka 2 peraturan Kapolri Nomor Polisi : 7 tahun 2006 berbunyi “kode etik profesi polri adalah norma-norma atau aturanaturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri”.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kriteria jenis pelanggaran kode etik profesi Polri dapat dijelaskan pengertiannya antara lain:

- a. Anggota Polri yang hanya melanggar Etika Profesi saja.
- b. Anggota Polri yang hanya melanggar Disiplin saja.
- c. Anggota Polri yang melanggar disiplin sekaligus juga melanggar etika profesi.

---

<sup>28</sup> Dedy Satria brig Sie Propam Polresta Banda Aceh, *wawancara* tgl 6 juli 2021

d. Anggota Polri yang melanggar tindak pidana sekaligus melanggar etika profesi dan disiplin artinya ; didalam tindak pidana terdapat pelanggaran etika profesi dan pelanggaran disiplin.

Sanksi dalam kode etik profesi kepolisian diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor Polisi : 7 Tahun 2006 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian sanksi bagi penyidik polri yang melakukan penyidikan pidana terkait dalam sistem peradilan pidana melanggar kode etik profesi penyidikan. Bentuk sanksi dalam kode etik profesi kepolisian berupa sanksi “moral” dan sanksi “administrasi”, yaitu “sanksi moral” dirumuskan dalam Pasal 11 ayat (2) Peraturan Kapolri No.Pol.: 7 Tahun 2006, berbunyi :

- 1) Perilaku melanggar di nyatakan sebagai perbuatan tercela;
- 2) Kewajiban pelanggar untuk meminta maaf secara terbatas ataupun secara langsung.
- 3) Kewajiban pelanggar untuk mengikuti pembinaan ulang profesi.
- 4) Pelanggar dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi atau fungsi kepolisian.

Sanksi administrasi dirumuskan dalam Pasal 12 ayat (4) Peraturan Kapolri No.Pol.: 7 Tahun 2006, berbunyi:

- 1) Dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda;
- 2) Dipindahkan tugas ke wilayah yang berbeda;
- 3) Pemberhentian Dengan Hormat ( PDH );
- 4) Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ( PTDH );

Dari uraian tersebut diatas jelaslah, bahwa peranan sanksi dalam etika profesi kepolisian yang hanya bersifat moral maupun administratif saja, tidak cukup memiliki dampak pencegahan atau kurang mempunyai efek jera terhadap pelaku pelanggaran kode etik tersebut, apalagi terhadap pelaku pelanggaran kode etik profesi penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, tentu saja tidak bisa disamakan penerapan sanksi kepada pelaku pelanggaran kode etik profesi kepolisian yang bukan penyidik.

Terhadap penyidik yang melakukan penyimpangan dan menerima suap dapat diterapkan sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dikarenakan penyidik yang melakukan penyimpangan dan menerima suap tidak layak lagi menjadi anggota Polri karena telah merusak citra Polri.<sup>29</sup>

### **c. Sanksi Pidana**

Bagi penyidik yang melakukan kekerasan tidak menutup kemungkinan akan dikenakan sanksi pidana, jika benar terbukti melakukan perbuatan pidana maka sebagai penyelenggara negara wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.<sup>30</sup>

Sebuah tindakan kekerasan merupakan suatu tindakan yang anarkis, kejam dan dapat memberikan dampak yang buruk bagi korban yang terkena tindak kekerasan tersebut. Suatu tindakan kekerasan sering dijumpai dikehidupan bermasyarakat, maka dari itu hal ini tidak bisa dipandang sederhana atau biasa saja karena tindakan ini cenderung dapat

---

<sup>29</sup> Dedy Satria brig Sie Propam Polresta Banda Aceh, *wawancara* tgl 6 juli 2021

<sup>30</sup> Dedy Satria brig Sie Propam Polresta Banda Aceh, *wawancara* tgl 6 juli 2021

membahayakan lingkungan masyarakat. Suatu tindakan kekerasan tidak hanya dapat dijumpai dikalangan masyarakat, tetapi dalam proses penyidikan, penyidik kerap melakukan tindakan kekerasan untuk mengumpulkan bukti-bukti agar mendapatkan titik terang dalam mengungkap suatu tindak pidana. Sebagaimana Pasal 117 (1) Kitab Undangundang Hukum Acara Pidana mengatakan bahwa keterangan tersangka ataupun saksi yang diberikan kepada penyidik disertai tanpa tekanan dari siapa pun atau dalam bentuk apa pun.<sup>31</sup>

### **C. Faktor Yang Menjadi Potensi Pelanggaran Hukum Hak Tersangka Pada Penyidikan Perkara Pidana.**

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, antara lain menetapkan kedudukan Polri sebagai alat negara yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang kepolisian preventif dan represif dalam rangka criminal justice system, dengan tugas utama pemeliharaan keamanan negeri. Tentunya, obyek riil dari pengamanan itu adalah masyarakat. Artinya, diperlukan kerjasama dan saling pengertian yang positif antara Polri dan masyarakat.

Beberapa faktor yang menjadi potensi pelanggaran hukum hak tersangka pada penyidikan perkara pidana, yaitu :

#### **1. Faktor psikologis personal Kompleksitas**

Tugas polisi di lapangan menyebabkan mereka mudah stres dan frustrasi. Bahkan tugas tersebut sering mengundang bahaya. Hal ini karena tugas polisi sangat berat dan berbahaya jika dibandingkan dengan

---

<sup>31</sup> Dedy Satria brig Sie Propam Polresta Banda Aceh, *wawancara* tgl 6 juli 2021

penegak hukum lainnya, misalnya hakim dan jaksa. Meskipun sama-sama penegak hukum, tetapi polisi dalam menjalankan tugasnya langsung berhadapan dengan masyarakat. Selain tingkat ancaman dan risiko pekerjaan sangat tinggi, polisi bekerja selama 24 jam per hari dan tujuh hari dalam seminggu tanpa mengenal hari libur dan cuaca. Polisi bekerja sepanjang waktu. Kondisi kerja yang berbahaya merupakan salah satu sumber terjadinya stres kerja. Stres kerja juga dapat terjadi di lingkungan kerja polisi, yang dituntut untuk selalu berdisiplin tinggi, patuh pada peraturan yang berlaku dan tunduk pada perintah atasan, cepat dan tanggap dalam mengatasi berbagai masalah. Kondisi ini yang kemungkinan besar mendorong agresivitas polisi dalam penanganan sebuah perkara.<sup>32</sup>

## 2. Faktor kebanggaan korps

Kebanggaan yang berlebihan seringkali menjadikan arogansi korps. Diakui maupun tidak, menjadi seorang anggota TNI atau Polri adalah sebuah prestasi bagi sebagian orang. Artinya, identitas tersebut adalah sebuah pencapaian yang dihargai tinggi. Dalam tradisi militer, dikenal istilah korsa (kebersamaan) dan kebanggaan korps. Pembelaan terhadap sesama anggota korps adalah bentuk kebersamaan itu. Parahnya pada saat anggota tersebut tersangkut persoalan pribadi, lalu terjadilah fenomena bentrokan dengan warga seperti terjadi di Paringin kemarin. Kebanggaan korps ini, juga sering menyebabkan bentrokan antarelemen.

---

<sup>32</sup> Dedy Satria brig Sie Propam Polresta Banda Aceh, wawancara tgl 6 juli 2021

Misalnya antara TNI dengan Polri. Arogansi yang muncul menjelma menjadi agresivitas yang memalukan.<sup>33</sup>

### 3. Faktor ekonomis

Kesejahteraan aparat kepolisian belum sebanding dengan amanat yang diemban. Gaji polisi di Indonesia pangkat terendah, nol tahun pengalaman kerja, berbeda jauh sekali jika dibandingkan dengan gaji karyawan bank di Indonesia (golongan terendah). Gaji yang diterima polisi berpangkat terendah dan nol tahun pengalaman kerja sebesar 26 persen dari gaji karyawan bank di Indonesia golongan terendah. Itu sebabnya, mengacu standar PBB, kesejahteraan anggota Polri adalah yang terendah di Asia. Dengan indikator gaji polisi pangkat terendah dan nol tahun pengalaman kerja diperbandingkan gaji karyawan bank golongan terendah di negara masing-masing, diketahui gaji polisi kita 26 %. Sedang gaji polisi Vietnam 35 %, Thailand 58,1 %, Malaysia 95,9 %, Singapura 109 %, Jepang 113,2 % dan hongkong 182,7 %.<sup>34</sup>

Setidaknya ketiga faktor tersebut menjadi penyebab agresivitas dan kekerasan yang dilakukan personal Polri. Kontrol sistem yang diturunkan negara, kedisiplinan anggota dan kesejahteraan personal Polri hendaknya diperhatikan oleh negara. Masyarakat juga secara proaktif mengawasi perilaku aparat. Selain itu, harus menjalin komunikasi intensif dengan polisi. Memandang adil pada polisi, bahwa keberadaan mereka sangat penting bagi kita.

---

<sup>33</sup> Bahadur Satri, Pengacara. *wawancara* tgl 1 juli 2021

<sup>34</sup> Muhammad Ryan Citra Yudha selaku penyidik Polresta Banda Aceh, *wawancara* tgl 5



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Kesimpulan dalam penelitian ini berdasarkan dari hasil pembahasan diatas antara lain :

1. Perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada tersangka yang telah menjadi korban sebagai akibat kekerasan yang dilakukan oleh polisi dalam proses penyidikan di Polresta Banda Aceh adalah menunjuk pengacara atau penasehat hukum dalam setiap pemeriksaan untuk mendampingi tersangka dan memberikan peluang untuk mengajukan Praperadilan.
2. Sanksi yang di terapkan terhadap Penyidik yang melakukan kekerasan pada proses penyidikan di Polresta Banda Aceh yaitu sanksi disiplin, sanksi etika propesi dan sanksi Pidana.
3. Faktor yang menjadi potensi pelanggaran hukum hak tersangka pada penyidikan perkara pidana, yaitu : Faktor psikologis personal Kompleksitas yaitu tugas polisi di lapangan menyebabkan mereka mudah stres dan frustrasi. Faktor kebanggaan korps, kebanggaan yang berlebihan seringkali menjadikan arogansi korps. dan Faktor ekonomis kesejahteraan aparat kepolisian belum sebanding dengan amanat yang diemban.

#### **B. Saran**

1. Terus dibinanya kesadaran penyidik tentang pentingnya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, sehingga penyidik menjelaskan bahwa hak asasi manusia merupakan suatu keadaan hakiki yang tidak dapat diganggu

dan harus dihormati serta dijunjung tinggi, kecuali karena adanya suatu kondisi yang sangat memaksa yang tidak dapat dihindari lagi. Walaupun begitu tetap harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang ada, yang mengatur tentang pengecualian tersebut.

2. Ditingkatkannya profesionalisme penyidik dalam menangani kasus yang ada dengan menggunakan teknik-teknik yang efektif dan efisien sehingga kekerasan itu tidak diperlukan lagi, setidaknya-tidaknya kekerasan tersebut bisa dikurangi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1 (Stelsel Pidana, Teoriteori pemedanaan, dan Batas berlakunya Hukum Pidana)*, Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana (Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemedanaan)*, Yogyakarta: Rangkang Education & PuKAP-Indonesia, 2012.
- Anang Priyanto, , *“Kriminologi”* , Penerbit Ombak. Yogyakarta, 2012
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia, cet. VII*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2006.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008 Fitrotin
- Din, Mohd. *Stimulasi Pembangunan Hukum Pidana Nasional (Dari Aceh untuk Indonesia)*, Bandung: UNPAD PRESS, 2009.
- Ende Hasbi Nassarudin, *“Kriminologi”* , CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif, cet. II*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Indriyanto Seno Adji, *Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1998
- Indah Sri Utami, *“Aliran dan Teori Dalam Kriminologi”* , Thafa Media, Yogyakarta, 2012
- Jamilah, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), cet. I*, Jakarta: Dunia Cerdas, 2014.
- Jan Remelink, *Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Pidana Indonesia)*, Gramedia Pustaka, Jakarta, 2003
- Kunarto, *Etika Kepolisian*, Cipta Manunggal, Jakarta, 1997,

- Lamintang P.A.F. dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP Undip, Semarang, 1995
- Poerdaminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003
- Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta, 1993
- Soenarto Soerodibroto. R, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Sadjijono, *Memahami Hukum Kepolisian*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta: 2010,
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Bagian I (kumpulan Kuliah)*, Balai Lektor Mahasiswa, 1998
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2008
- \_\_\_\_\_, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, 1985.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011,
- Tongat, *Hukum Pidana Materiil*, Malang: UMM Press 2010.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003
- Yahya Harahap. M, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, cet. IV, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian